



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan laboratorium, perlu pengelolaan laboratorium di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.

3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Laboratorium adalah perangkat penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
7. Koordinator Laboratorium adalah dosen, pejabat fungsional lainnya, atau tenaga profesional yang memimpin Laboratorium dan keahliannya telah memenuhi persyaratan.
8. Pranata Laboratorium yang selanjutnya disingkat PL adalah jabatan fungsional tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium yang diduduki pegawai tetap dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang membantu tugas kepala laboratorium dalam pengelolaan laboratorium setelah memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.
10. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN "Veteran" Yogyakarta.

BAB II LABORATORIUM

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPN "Veteran" Yogyakarta.

- (2) Selain Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPN "Veteran" Yogyakarta terdiri atas:
- a. kebun;
 - b. studio; atau
 - c. istilah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal UPN "Veteran" Yogyakarta.

Bagian Kedua
Jenis Laboratorium

Pasal 3

Laboratorium di UPN "Veteran" Yogyakarta terdiri atas:

- a. Laboratorium pendidikan;
- b. Laboratorium riset dan layanan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Tugas Utama

Pasal 4

- (1) Laboratorium pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berkedudukan di Fakultas, dan/atau Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (2) Laboratorium riset dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di Universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Infomasi.

Pasal 5

- (1) Laboratorium pendidikan mempunyai tugas dan aktivitas dalam pelayanan fungsi dasar pendidikan dengan membantu dan memfasilitasi praktikum mahasiswa.
- (2) Laboratorium riset dan layanan mempunyai tugas dan aktivitas dalam memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi, memberikan pelayanan pengujian, desain atau pengembangan produk, kalibrasi, dan layanan lainnya.

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 6

- (1) Laboratorium pendidikan mempunyai tugas menunjang kegiatan pengajaran dan pendidikan perguruan tinggi dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep atau teori melalui kegiatan praktikum yang terstruktur sesuai silabus mata kuliah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan intuisi dan pemahaman mahasiswa tentang aplikasi konsep atau teori;
 - b. mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang penerapan metodologi ilmiah;
 - c. mengembangkan psikomotorik mahasiswa untuk mencapai keterampilan atau kompetensi tertentu untuk melengkapi kemampuan kognitif;
 - d. mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemodelan, melaksanakan praktikum, dan kemampuan menganalisis data, serta kemampuan mengambil kesimpulan; dan
 - e. merancang dan mengelola tatalaksana praktikum berdasarkan materi dalam silabus mata kuliah.
- (3) Penyelenggara Laboratorium pendidikan melaporkan tugas dan fungsi kepada Dekan secara berkala.

Pasal 7

Laboratorium pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan pelaksanaan praktikum Fakultas, dan/atau Program Studi.

Bagian Kedua Penyelenggara Laboratorium Pendidikan

Pasal 8

- (1) Laboratorium pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator Laboratorium yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Koordinator laboratorium pendidikan merupakan dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu.
- (3) Koordinator Laboratorium dapat dibantu oleh Pranata Laboratorium.
- (4) Koordinator Laboratorium dapat mengusulkan pengangkatan Asisten Laboratorium kepada Dekan.
- (5) Asisten Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari mahasiswa sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, atau doktor yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Jurusan dan wajib mengikuti pembekalan pelaksanaan praktikum dan pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum ditugaskan.

Bagian Ketiga Syarat dan Prosedur Pembukaan Laboratorium

Pasal 9

Syarat Pembukaan Laboratorium pendidikan pada Fakultas atau Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Laboratorium pendidikan pada Fakultas atau Program Studi dapat diusulkan jika mendukung penyelenggaraan mata kuliah, yang mempunyai kegiatan praktikum terstruktur sesuai silabus; dan

- b. Kegiatan praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. bagian tidak terpisahkan dari metode pembelajaran suatu mata kuliah dan dilaksanakan secara terstruktur untuk mencapai target capaian pembelajaran sesuai kurikulum; dan/atau
 2. merupakan kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan mahasiswa secara mandiri tanpa didampingi oleh Koordinator Laboratorium, Dosen Pengampu, Pranata Laboratorium, atau Asisten Praktikum.

Pasal 10

- (1) Pengusulan pembukaan laboratorium pendidikan pada Fakultas atau Program Studi dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi atau Wakil Dekan bidang Akademik kepada Dekan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Persetujuan pembentukan laboratorium pendidikan pada Fakultas atau Program Studi ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penggabungan, Pemisahan, dan Penutupan Laboratorium

Pasal 11

Prosedur penggabungan, pemisahan dan/atau penutupan laboratorium dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan usulan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium di Fakultas kepada Rektor;
- b. Rektor menetapkan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium.

BAB IV

LABORATORIUM RISET DAN LAYANAN

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 12

- (1) Laboratorium Riset dan Layanan mempunyai tugas:
 - a. menunjang kegiatan riset dan inovasi perguruan tinggi dalam rangka memperdalam dan mengembangkan konsep atau teori melalui kegiatan riset dan inovasi.
 - b. menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pelayanan umum secara profesional baik kepada sivitas akademika maupun masyarakat umum.

- (2) Laboratorium Riset dan Layanan dikelola oleh Universitas melalui Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium Riset dan Layanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu dan memfasilitasi riset dan inovasi;
 - b. memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi yang melibatkan keilmuan monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin;
 - c. menyediakan layanan pelatihan, konsultasi, dan pengujian untuk civitas akademika, instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri;
 - d. menyediakan layanan kalibrasi peralatan laboratorium untuk internal UPN "Veteran" Yogyakarta, instansi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri;
 - e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Sistem Informasi.

Pasal 13

- (1) Kewenangan Laboratorium Riset dan Layanan adalah mengelola pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pasal 12.
- (2) Laboratorium Riset dan Layanan memberikan fasilitas riset kepada civitas academica UPN "Veteran" Yogyakarta dan pihak lain yang memiliki kerja sama penelitian dengan civitas academica UPN "Veteran" Yogyakarta.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Laboratorium Riset dan Layanan

Pasal 14

- (1) Laboratorium Riset dipimpin oleh seorang Kepala Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu yang bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi.
- (2) Kepala Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu merupakan dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam OTK UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (3) Kepala Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Dosen dan/atau Pranata Laboratorium.

Bagian Ketiga

Pembentukan Laboratorium Riset dan Layanan

Pasal 15

- (1) Laboratorium Riset dan Layanan dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pembentukan Laboratorium Riset dan Layanan layanan UPN "Veteran" Yogyakarta ditetapkan oleh Rektor melalui Peraturan Rektor.

BAB VI PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 16

- (1) Setiap laboratorium wajib menjamin kualitas organisasi dan pelaksanaan analisis.
- (2) Setiap jenis laboratorium berkewajiban untuk melakukan Audit Internal Mutu Laboratorium dan/atau akreditasi pengelolaan laboratorium disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.
- (3) Laboratorium Riset dan Layanan wajib melaksanakan manajemen laboratorium dengan standar *Good Laboratory Practices* (GLP) dan melaksanakan kalibrasi peralatan secara berkala sesuai dengan ketentuan dokumen ISO 17025 dan/atau standar akreditasi yang diacu pada tingkat nasional dan internasional.

BAB VII PENGELOLAAN ASET DAN FASILITAS BERSAMA

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 17

- (1) Laboratorium membuat rencana kebutuhan alat dan bahan dengan mengacu pada program dan kegiatan Laboratorium dengan persetujuan Dekan atau Rektor.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa Laboratorium dilaksanakan berdasarkan perat uran pengadaan barang/jasa yang berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta.

Bagian Kedua Bahan dan Peralatan Laboratorium

Pasal 18

- (1) Setiap laboratorium menyediakan bahan habis pakai dan peralatan Laboratorium yang cukup untuk kegiatan masing-masing Laboratorium yang dikelola.
- (2) Laboratorium wajib mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Penggunaan Fasilitas Bersama

Pasal 19

- (1) Setiap Laboratorium sesuai dengan kemampuannya mengusahakan kerja sama dengan Laboratorium lain dalam penggunaan peralatan Laboratorium untuk keperluan layanan Penelitian dan/atau praktikum baik yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin.

- (2) Untuk keperluan berbagi fasilitas, setiap Laboratorium wajib memberikan informasi mengenai kapasitas dan ketersediaan peralatan secara berkala.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendanaan Laboratorium

Pasal 20

Sumber pendanaan operasional Laboratorium dibebankan dengan cara:

- a. Laboratorium Pendidikan yang melayani praktikum dari-Fakultas atau Program Studi pendanaan operasional dibebankan pada anggaran Fakultas atau Program Studi;
- b. Laboratorium Riset dan Layanan yang melayani riset dan jasa analisis, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran Laboratorium Terpadu;
- c. Laboratorium dapat memperoleh dana dari hasil kegiatan pelayanan, penelitian, dan kerja sama dengan mitra sesuai dengan peraturan keuangan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Bagian Kedua Tarif Layanan

Pasal 21

Tarif pelaksanaan dan pelayanan serta jasa untuk laboratorium Riset dan Layanan ditentukan dengan Keputusan Rektor tentang tarif layanan dan jasa laboratorium.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Laboratorium yang sudah ada pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan, masih tetap diakui keberadaan sepanjang masih memenuhi syarat pembentukan sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan Rektor ini.
- (2) Laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan pembentukan laboratorium berdasarkan peraturan Rektor ini, dievaluasi untuk dilakukan penggabungan, pemisahan, dan/atau penutupan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2023



MOHAMAD IRHAS EFFENDI *lu*